



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 38/Pdt.G/2012/PA. Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan hakim majelis yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, agama Islam, umur 54 tahun, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, agama Islam, umur 50 tahun, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Nunukan, disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya, bertanggal 7 Februari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 38/Pdt.G/2012/PA. Nnk, tanggal 7 Februari 2012, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan di Nunukan, pada tanggal 17 September 1980, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, sesuai *Kutipan Akta Nikah Nomor* - , tanggal 17 September 1980;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon berumah tangga di Nunukan dan telah dikaruniai 5 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan dengan baik dan rukun, tapi sejak tahun 2010 mulai tidak harmonis dan sudah tidak ada lagi kecocokan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Termohon sering bermain judi (sudah selama 20 tahun);
 - Termohon sering marah-marah dan kalau marah termohon sering membanting perabotan rumah tangga sampai hancur;
4. Bahwa pemohon sudah berusaha menasihati termohon agar merubah sifat dan perilakunya, tapi termohon tidak pernah menghiraukannya;
5. Bahwa atas perbuatan termohon tersebut pemohon merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga sebagaimana yang pemohon harapkan sehingga pemohon sudah tidak bersedia lagi hidup bersama dengan termohon;
6. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 2 kali, yang dibacakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan pemohon dengan memberikan saran dan nasihat kepada pemohon agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan termohon, tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan pemohon, yang isinya tidak ada perubahan dan tetap mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim menyatakan bahwa hak jawab dari termohon dinyatakan gugur dan termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun termohon telah dianggap mengakui dalil-dalil permohonan pemohon, namun oleh karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, majelis hakim tetap akan membebani pemohon dengan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi *Kutipan Akta Nikah Nomor* - dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, tanggal 17 September, telah diperiksa dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.**);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I ;

- bahwa saksi kenal pemohon dan termohon;
- bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar;
- bahwa pemohon dan termohon sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal;
- bahwa kata orang-orang termohon suka berjudi;
- bahwa saksi pernah menasihati pemohon, tapi tidak berhasil;

2. Saksi II ;

- bahwa saksi kenal pemohon dan termohon;
- bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar karena termohon kalah bermain judi;
- bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah menasihati pemohon, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis hakim, pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukannya, selanjutnya pemohon telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidakdatangan termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diputus dengan tidak dihadiri termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.**, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok permohonan pemohon pada dasarnya didasarkan atas alasan bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon suka bermain judi yang sudah dilakukannya sejak 20 tahun terakhir ini, dan juga termohon sering marah-marah dengan membanting perabotan rumah tangga hingga hancur, sehingga pemohon sudah tidak bias lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama termohon, karena itu jalan terbaik adalah bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing telah sesuai dan mendukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dalil-dalil permohonan pemohon sehingga dapat diterima oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan dengan bukti P.2, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa termohon suka bermain judi sehingga terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon, dan saat ini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal setelah pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di gardu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi kemudian diikuti dengan terjadinya pisah rumah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, akan sulit terwujud, karena itu majelis hakim berpendapat akan lebih maslahat apabila perkawinan pemohon dan termohon tersebut dibubarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi, dan karena itu permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan pemohon ini sejalan pula dengan maksud firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 227, sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

"Apabila mereka (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;"

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg. dan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 29 Februari 2012 Masehi, bertepatan tanggal 7 Rabiulakhir 1433 Hijriah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, Ketua Majelis, **H.M. Taufiq H.M., S.H.** dan **Muhlis, S.H.I., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Hijerah, S.H., S.H.I.**, Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh pemohon tanpa dihadiri termohon;

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. RUSLIANSYAH, S.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

H.M. TAUFIQ H.M., S.H.

M U H L I S, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H I J E R A H, S.H., S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- Pencatatan Tk. I	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp 150.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 241.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

ttd

Bahrudin, A.Md, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)